



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSRAN YALISI alias YUSRAN;**
2. Tempat lahir : Tombos;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Hanga-Hanga Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai
Prov. Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022, selanjutnya ditangguhkan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 07 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 07 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YUSRAN YALISI Alias YUSRAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUSRAN YALISI Alias YUSRAN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama **Terdakwa YUSRAN YALISI Alias YUSRAN** berada dalam tahanan dan dengan perintah **Terdakwa YUSRAN YALISI Alias YUSRAN** tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam merah DN 6259 RD dengan Nomor Mesin JM61E1181881 dan Nomor Rangka MH1JMM6115MK182186;

Dikembalikan kepada saksi HASTIN B MEDJANG;

4. Menetapkan agar **Terdakwa YUSRAN YALISI Alias YUSRAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair

Bahwa ia terdakwa **YUSRAN YALISI Alias YUSRAN** yang selanjutnya disebut sebagai "Terdakwa", pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 04.30. wita bertempat di Pasar Simpong Kel.Simpong Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat Pasar Simpong Kel.Simpong Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan " **pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ,yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak,**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Berawal saat terdakwa YUSRAN YALISI Alias YUSRAN melihat sepeda motor Honda Genio warna merah hitam Plat Nomor DN 6259 RD milik Saksi HASTIN B MEDJANG yang terparkir didepan toko di pasar simpong, dan pada saat itu terdakwa mengecek motor tersebut dan tidak terkunci stir sehinganya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai kearah depan kuburan di pasar simpong. Lalu Terdakwa memarkir motor tersebut dan kemudian Terdakwa membongkar kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci rakitan (kunci T). Kemudian Terdakwa memutus kabel kontaknya dan menyambungnnya kembali kabel kontaknya agar sepeda motor tersebut bisa hidup, dan setelah hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kecamatan Pagimana untuk menjual sepeda motor Honda Genio warna merah hitam tersebut kepada ALING;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HASTIN B MEDJANG menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu) Rupiah;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **YUSRAN YALISI Alias YUSRAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 1 Ke 3 KUHPidana**;

Subsida

Bahwa ia terdakwa **YUSRAN YALISI Alias YUSRAN** yang selanjutnya disebut sebagai "Terdakwa", pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 04.30. wita bertempat di Pasar Simpong Kel.Simpong Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat Pasar Simpong Kel.Simpong Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum,**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Berawal saat terdakwa YUSRAN YALISI Alias YUSRAN melihat sepeda motor Honda Genio warna merah hitam Plat Nomor DN 6259 RD milik Saksi HASTIN B MEDJANG yang terparkir didepan toko di pasar simpong, dan pada saat itu terdakwa mengecek motor tersebut dan tidak terkunci stir sehingganya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai kearah depan kuburan di pasar simpong. Lalu Terdakwa memarkir motor tersebut dan kemudian Terdakwa membongkar kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci rakitan (kunci T). Kemudian Terdakwa memutus kabel kontaknya dan menyambungny kembali kabel kontaknya agar sepeda motor tersebut bisa hidup, dan setelah hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kecamatan Pagimana untuk menjual sepeda motor Honda Genio warna merah hitam tersebut kepada ALING;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HASTIN B MEDJANG menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu) Rupiah;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa **YUSRAN YALISI Alias YUSRAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HUSIN H. MAHMUD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar jam 04.30. wita bertempat di Pasar Simpong Kel.Simpong Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahuinya, namun setelah pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian setelah itu saksi mengetahui bahwa nama pelaku pencurian tersebut bernama YUSRAN YALISI alias YUSRAN dan yang menjadi korbannya yakni istri saksi yang bernama HASTIN B MEDJANG;
- Bahwa jika barang saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam merah DN 6259 RD dengan Nomor mesin JM61E1181881 dan nomor rangka MH1JM6115MK182186 adalah milik saksi yang diambil oleh pelaku;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar jam 07.00. wita bertempat di Pasar Simpong Kel.Simpong Kec. Luwuk Kab. Pada saat itu saksi datang dari membeli ikan di Kec.Pagimana lalu saksi HASTIN B MEDJANG mengatakan bahwa motor yang diparkir didepan toko Hj.Dina telah hilang dan kemudian saksi berinisiatif untuk mencari sepeda motor tersebut namun tidak menemukannya sehingga saksi bersama HASTIN B MEDJANG melaporkan kejadian tersebut dikantor polisi;
- Bahwa apabila dihitung dalam bentuk uang kerugian yang saksi HASTIN B MEDJANG alami sekitar Rp.23.700.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut sudah benar;

2. **JIMMY ROBERT LAITO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar jam 04.30. wita bertempat di Pasar Simpong Kel.Simpong Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;
- Bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam merah DN 6259 RD dengan Nomor mesin JM61E1181881 dan nomor rangka MH1JM6115MK182186, yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar jam 04.30. wita bertempat di Pasar Simpong Kel.Simpong Kec. Luwuk Kab. Banggai adalah terdakwa YUSRAN YALISI alias YUSRAN;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Genio warna hitam merah DN 6259 RD dengan Nomor mesin JM61E1181881 dan nomor rangka MH1JM6115MK182186 tersebut adalah saksi HASTIN B MEDJANG;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA GENIO warna hitam merah DN 6259 RD dengan Nomor mesin JM61E1181881 dan nomor rangka MH1JM6115MK182186, yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar jam 04.30. wita bertempat di Pasar Simpong Kel.Simpong Kec. Luwuk Kab. Banggai, sedangkan saksi HASTIN B MEDJANG adalah pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Genio warna hitam merah DN 6259 RD dengan Nomor mesin JM61E1181881 dan nomor rangka MH1JM6115MK182186 tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi bersama tim jatanras Polres Banggai melakukan penyelidikan terhadap laporan polisi LP / 105 / II / 2022 / Sulteng / Res Banggai, tanggal 20 Februari 2022, tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor AT LPM MIO SERIES warna hitam dengan Nomor mesin E3R2E-3054211 dan nomor rangka MH3SE88H0MJ323903, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 di teras rumah DI

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Soho Kec.Luwuk Banggai, dan berdasarkan informasi dari informan bahwa sepeda motor tersebut pernah dibawah oleh terdakwa, atas informasi tersebut saksi bersama tim melakukan pencarian keberadaan terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berada di Pelabuhan Di tanjung Kel.Karaton Kec.Luwuk Kab.Banggai lalu saksi bersama tim melakukan introgasi kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor AT LPM MIO SERIES warna hitam tersebut ia ambil teras rumah di Kel.Soho Kec.Luwuk Banggai tanpa sepengetahuan pemiliknya, selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa ia juga melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA GENIO warna hitam merah bertempat di depan toko di Pasar Simpong Kel.Simpong Kec. Luwuk Kab. Banggai dan terdakwa mengatakan bahwa ke 2 unit sepeda motor tersebut telah ia jual kepada sdri.ALING yang bertempat di Desa Jayabakti Kec.Pagimana Kab.Banggai dan dijual dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per unit nya, dan setelah itu saksi bersama tim membawa terdakwa dikantor Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan. setelah itu saksi bersama tim pergi ke Desa Jayabakti Kec.Pagimana Kab.Banggai untuk melakukan pencarian terhadap sepeda motor yang di jual kepada sdri.ALING tersebut namun pada saat itu kami belum menemukan sdri.ALING lalu beberapa hari kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa ada 1 unit sepeda motor Honda Genio warna hitam merah yang terparkir selama beberapa hari didepan rumah kosong dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama tim bergegas ke Desa Jayabakti dan sesampainya disana lalu saksi bersama tim menemukan sepeda motor Honda Genio warna hitam merah yang sedang terparkir didepan rumah kosong tersebut dan setelah itu saksi bersama tim mengecek nomor rangka sepeda motor tersebut dan berdasarkan laporan dari saksi HASTIN B MEDJANG yang mana nomor rangka sepeda motor tersebut sesuai dengan nomor rangka yang tercantum dilaporan polisi tersebut, sehingganya saksi bersama tim membawa sepeda motor tersebut untuk diperlihatkan kepada terdakwa dan setelah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan terdakwa membenarkan bahwa benar sepeda motor Honda Genio warna hitam merah tersebut yang telah ia ambil dan dijual kepada sdr.ALING;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa membenarkan yang telah melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam merah DN 6259 RD dengan Nomor mesin JM61E1181881 dan nomor rangka MH1JM6115MK182186, yang terjadi pada hari hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul.04.30 wita bertempat di depan toko Hj.Dina pasar Simpong Kec.Luwuk Kab Banggai;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul.04.30 wita bertempat di depan toko di pasar Simpong Kec.Luwuk Kab Banggai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor HONDA GENIO warna hitam merah tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara awalnya Terdakwa lewat di pasar simpong dan mau pulang ke ke rumah Terdakwa di Kel.Hanga-hanga lalu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Genio warna merah hitam yang terparkir didepan toko di pasar simpong, dan pada saat itu Terdakwa mengecek motor tersebut dan tidak terkunci stir sehingganya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai kearah depan kuburan di pasar simpong lalu Terdakwa memarkir motor tersebut dan kemudian Terdakwa membongkar kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci rakitan (kunci T) lalu kemudian Terdakwa memutus kabel kontaknya dan menyambungny kembali kabel kontaknya agar sepeda motor tersebut bisa hidup, dan setelah hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis kejadian, berawal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul.04.30 wita bertempat di depan toko di pasar Simpong Kec.Luwuk Kab Banggai. awalnya Terdakwa lewat di pasar simpong dan mau pulang ke rumah Terdakwa di Kel.Hanga-hanga lalu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Genio warna merah hitam yang terparkir didepan toko di pasar simpong, dan pada saat itu Terdakwa mengecek motor tersebut dan tidak terkunci stir sehingganya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai kearah depan kuburan di pasar simpong lalu Terdakwa memarkir motor tersebut dan kemudian Terdakwa membongkar kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci rakitan (kunci T) lalu kemudian Terdakwa memutus kabel kontaknya dan menyambungny kembali kabel kontaknya agar sepeda motor tersebut bisa hidup, dan setelah hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kecamatan Pagimana untuk menjual seeped motor Honda Genio warna merah hitam tersebut kepada sdri.ALING;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan pada saat itu saya melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan kunci rakitan (kunci T);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni sebelumnya tujuan terdakwa hanya lewat saja, dan setiap kemana-mana terdakwa selalu membawa kunci rakitan (kunci T) dan apabila melihat ada motor yang terparkir dan pada saat itu sunyi maka Terdakwa akan mendorong sepeda motor tersebut lalu membongkar kontak dengan menggunakan kunci rakitan (kunci T) lalu kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa yakni maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk Menjual sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena saat ini Terdakwa belum mempunyai pekerjaan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada sdri.ALING pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 di Desa Jayabakti Kec.Pagimana Kab.Banggai;
- Bahwa Terdakwa mengatakan terdakwa menjual sepeda motor Honda Genio warna merah hitam tersebut kepada sdri.ALING dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di wilayah Kab.Banggai sebanyak 5 kali, pada tahun 2016 Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 1 kali yakni pencurian sepeda motor dan pada tahun 2022 Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam merah DN 6259 RD dengan Nomor Mesin JM61E1181881 dan Nomor Rangka MH1JMM6115MK182186;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Genio warna hitam merah nopol DN 6259 RD dengan nomor mesin JM61E1181881 dan nomor rangka MH1JM6115MK182186 pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Depan Toko Hj. Dina Pasar Simpong Kec. Luwuk Kab. Banggai;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa lewat di pasar simpong dan mau pulang ke ke rumah Terdakwa di Kel.Hanga-hanga lalu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Genio warna merah hitam yang terparkir didepan toko di pasar simpong, dan pada saat itu Terdakwa mengecek motor tersebut dan tidak terkunci stir sehingganya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai kearah depan kuburan di pasar simpong lalu Terdakwa memarkir

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut dan kemudian Terdakwa membongkar kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci rakitan (kunci T) lalu kemudian Terdakwa memutus kabel kontakannya dan menyambunginya kembali kabel kontakannya agar sepeda motor tersebut bisa hidup, dan setelah hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 dijual kepada Sdri. ALING di Desa Jayabakti Kec. Pagimana Kab. Banggai seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin/persetujuan dari pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik Saksi HASTIN B. MEDJANG;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah ditujukan kepada orang (*Natuurlijke personen*) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan - perumusan delict;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ditegaskan dalam Memorie *Van Toelichting (MVT)*, bahwa Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali bila secara tegas Undang -undang menentukan lain

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa **YUSRAN YALISI alias YUSRAN** untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar- benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk



S. T. Kansil, S.H. dan Christine S. T. Kansil, S.H. diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua yakni bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga yakni dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan kedua, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, dalam mempertimbangkan unsur ini perlu Majelis Hakim uraikan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Genio warna hitam merah nopol DN 6259 RD dengan nomor mesin JM61E1181881 dan nomor rangka MH1JM6115MK182186 pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Depan Toko Hj. Dina Pasar Simpong Kec. Luwuk Kab. Banggai;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa lewat di pasar simpong dan mau pulang ke ke rumah Terdakwa di Kel.Hanga-hanga lalu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Genio warna merah hitam yang terparkir didepan toko di pasar simpong, dan pada saat itu Terdakwa mengecek motor tersebut dan tidak terkunci stir sehingganya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai kearah depan kuburan di pasar simpong lalu Terdakwa memarkir motor tersebut dan kemudian Terdakwa membongkar kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci rakitan (kunci T) lalu kemudian Terdakwa memutus kabel kontaknya dan menyambungnnya kembali kabel kontaknya agar sepeda motor tersebut bisa hidup, dan setelah hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 dijual kepada Sdri. ALING di Desa Jayabakti Kec. Pagimana Kab. Banggai seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin/persetujuan dari pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik Saksi HASTIN B. MEDJANG;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan menguasai barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak ada alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit, sedangkan pengertian rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti Gedung), selanjutnya definisi pekarangan adalah tanah yang disiapkan untuk tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa dalam melakukan tindakan mengambil barang yang bukan kepunyaan/milikinya tanpa seizin pemiliknya tersebut terjadi pada malam hari di rumah korban, sehingga unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan primair Penuntut Umum di atas, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam merah DN 6259 RD dengan Nomor Mesin JM61E1181881 dan Nomor Rangka MH1JMM6115MK182186, dikarenakan sudah tidak dipergunakan dalam proses pembuktian, dan semua barang bukti telah melalui proses penyitaan yang sah, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada korban yaitu Saksi HASTIN B. MEDJANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada saksi korban;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara sama;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRAN YALISI alias YUSRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang ditelah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam merah DN 6259 RD dengan Nomor Mesin JM61E1181881 dan Nomor Rangka MH1JMM6115MK182186;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi **HASTIN B. MEDJANG**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2022 oleh kami, Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H. dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Bagus Irianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya, S.H

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Irianto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)